



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jamaluddin Nomor 1 A Telp/Fax (0323) 323337
SAMPANG (69213)

Sampang, 20 Juli 2018


Nomor : 700/ 361 /434.100/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2017

Kepada
Yth. Inspektorat Daerah
Kabupaten Sampang
di
SAMPANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan MENPAN-RB Nomor KEP.135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, dengan ini kami sampaikan Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Tim SAKIP Kabupaten Sampang sebagaimana terlampir.

Demikian laporan evaluasi ini disampaikan dengan harapan kedepan akan menjadi lebih baik dan terarah.

a.n. BUPATI SAMPANG
SEKRETARIS DAERAH


PUTHUT BUDI SANTOSO, SH. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

Tembusan :
Yth. 1. Bupati Sampang (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Sampang



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Rajawali No. 36 Sampang Telp./FAX (0323) 321053
SAMPANG

Kode Pos 69213

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017

Nomor : 065/SL/434.100/2018
Tanggal : 28 Juni 2018
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Satuan Kerja : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
Tahun : 2017

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tim telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Kinerja; dan
- e. Capaian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) tahun 2016, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016, dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2016, serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan.
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016, memperoleh nilai sebesar 81,88 dengan kategori A Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	30 %	26,35
b	Pengukuran Kinerja	25 %	18,75
c	Pelaporan Kinerja	15 %	13,38
d	Evaluasi Internal	10 %	6,85
e	Pencapaian Sasaran Kinerja	20 %	16,54
	J u m l a h	100 %	81,88

(Dalam poin a s/d e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi).

5. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan berkelanjutan (Sustainability) implementasinya, beberapa hal yang perlu diperhatikan :

A. Perencanaan Kinerja

A.1 Pemenuhan, Kualitas dan Implementasi Renstra

Pada pemenuhan perencanaan strategis, kualitas Renstra hingga implementasi Renstra telah memenuhi kriteria namun perlu ditingkatkan pada implementasi renstra yakni target jangka menengah dalam Renstra belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.

A.2 Pada Perencanaan Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran. Hal ini tampak pada target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja dimaksud belum menjadi prasyarat dalam pengajuan anggaran.

B. Pengukuran Kinerja

B.1 Kualitas Pengukuran

- 1) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum konsisten dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)
- 2) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi

B.2 Implementasi Pengukuran

- 1) IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
- 2) Tidak semua target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya setiap bulan karena belum terdapat dokumentasi hasil monitoring dan belum terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring
- 3) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment

C. Pelaporan Kinerja

- 1) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk peningkatan kinerja
- 2) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk penilaian kinerja

D. Evaluasi Internal

D.1 Kualitas Pengukuran

- 1) Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan namun belum mengendalikan kinerja
- 2) Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan

D.2 Pemanfaatan Pengukuran

Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

6. Berdasarkan temuan/hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Sampang agar dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

A.1 Pada Kualitas Renstra

Agar target jangka menengah dalam Renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dengan membuat dokumentasi hasil monitoring kinerja untuk menjadi bahan evaluasi kinerja dan menindaklanjuti rekomendasi (bila ada).

A.2 Pada Perencanaan Kinerja Tahunan

Agar rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

B. Pengukuran Kinerja

B.1 Kualitas Pengukuran

- 1) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi perlu dilakukan secara konsisten dan berkala (bulanan/triwulanan/semester)
- 2) Agar pengukuran kinerja secara berjenjang dari level staf hingga level tertinggi menggunakan bantuan teknologi

B.2 Implementasi Pengukuran

- 1) Agar capaian IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
- 2) Agar target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya
- 3) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas kaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment

C. Pelaporan Kinerja

Gunakan informasi yang disajikan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja

D. Evaluasi Internal

- 1) Lakukan Pemantauan Rencana Aksi untuk mengendalikan kinerja
- 2) Lakukan Pemantauan Rencana Aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
- 3) Hasil evaluasi Rencana Aksi perlu ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Meningkatkan kinerja agar target output/outcome dapat dicapai. Target kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, sehingga dapat digunakan untuk penilaian dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.


Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dengan harapan dapat segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mengetahui
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG


Drs. H.R. SOEHARJANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590524 198603 1 013

TIM EVALUATOR :

1. Koordinator

Kamilia., M.Psi. Psikolog
NIP. 19770324 200604 2 023 

2. Evaluator

Kamilla, M.Psi, Psikolog
NIP. 19770324 200604 2 023 